



PUTUSAN

Nomor: 266/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

M.BULGANON AMIR, Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Kembangan Baru Raya No.17/31, Kelurahan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Riston Simarmata, SH Advokat di kantor “Riston Simarmata & Associates” Law Office, beralamat di Jalan Dr, Susilo III No.6 Grogol Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2008 yang selanjutnya disebut ;

-----**PEMBANDING** semula

PELAWAN ; -----

LAWAN

1 **Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri Blok C5 No.16 Tambun Bekasi selanjutnya disebut ;

-----**TERBANDING I semula TERLAWAN I** ; -----

2 **IRENE SOFIA TANJUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Mutiara II Blok JB I No.6 Bojong Kulur Gunung Putri, Bogor, selanjutnya disebut ;

-----**TERBANDING II semula**

TERLAWAN II ; -----

3 **FARIDA HUTABARAT, NURDAWISYAH HUTABARAT dan Drs. FIRMAN HUTABARAT SELAKU Para Ahli Waris Almarhum NELLY SILVIA TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Siaga Baru No.A5, Siaga Raya – Pejaten Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ;

-----**TERBANDING III semula TERLAWAN III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 879/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Maret 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- 1 **Risalah pernyataan permohonan Banding** : Nomor 879/PDT.G/ 2008/ PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Maret 2009 yang dibuat oleh **H. ADI WAHYONO, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, **pada tanggal 16 Maret 2009** Kuasa Pelawan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 879/PDT.G/2008/ PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Maret 2009 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terlawan pada tanggal 19 Juni 2009, 26 Juni 2009 dan tanggal 03 Juli 2009 dengan seksama ;

- 2 **Akte penerimaan Memori Banding** Nomor: 879/PDT.G/2008/ PN.JKT.SEL. ditandatangani oleh: **DENRY PURNAMA SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 30 April 2009 Pelawan (sekarang Pembanding) menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 April 2009 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Para Terlawan masing-masing pada tanggal 19 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, 26 Juni 2009 dan tanggal 03 Juli 2009 ;

- 3 **Akte Penerimaan Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor
879/PDT.G/ 2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2009 ditandatangani oleh:
DENRY PURNAMA SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 16 Juli 2009 Terlawan II
(sekarang Terbanding II) juga menyerahkan kontra memori banding
tertanggal 17 Juli 2009 dan
dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula
Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pemanding
semula Pelawan pada tanggal 16 Maret 2011; -----

- 4 **Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)**
Nomor: 879/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL. Masing-masing tertanggal 26 Juni
2009, 03 Juli 2009 dan tanggal 16 Maret 2011 yang isinya memberitahukan
kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 879/PDT.G/2008/
PN.JKT.SEL. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat
banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula
Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi
syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan telah mengajukan memori
banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; ---

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut antara satu dengan lainnya
terdapat bertentangan dimana pada satu sisi mengatakan jika terhadap harta
sebagaimana Hak Milik No.1438/Pejaten, Gambar situasi tertanggal 13
Oktober 1986 No.2131/1986 (bukti P-1 dan T-III. 1) tidak ditemukan adanya
peralihan hak , namun disisi lain justru mengakui jika terhadap harta tersebut

Hal 3 dari 7 **Hal. Put.No.266/PDT/2012/PT.DKI**



telah ada penyerahan dibawah tangan oleh Terlawan III kepada Pelawan ,
(bukti P-1 dan T-III.3) ; -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sama sekali tidak mempertimbangkan fakta mengenai pengakuan dari Terlawan III/ Terbanding III yang dikuatkan dengan bukti surat menyurat (bukti P-4 dan P-5) yang pada intinya berupa pengakuan dari Para Ahli Waris NELLY SILVIA TANJUNG (Terlawan III) mengenai kebenaran atas adanya hutang almarhum dimaksud berikut kebenaran mengenai

status rumah objek sita jaminan tersebut sebagai jaminan hutangnya , dimana hal ini telah terjadi jauh sebelum adanya sengketa hukum antara NELLY SILVIA TANJUNG dengan Terlawan I dan II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa bukti P-1 dan T-III-3 tersebut bukan surat transaksi hutang piutang Peralihan Hak Atas tanah antara Pembanding/Pelawan dengan Almarhumah Nelly Silvia Tanjung (Ibu dari Terbanding III/Terlawan III) dengan demikian Peralihan hak Atas tanah tersebut tidak mempunyai bukti baik dalam bentuk Akta Otentik maupun Akta dibawah tangan, maka tidak ada ikatan hukum apapun antara Pembanding/Pelawan dengan Almarhumah Nelly Silvia Tanjung (ibu dari terbanding III /Terlawan III) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 879/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Maret 2009 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar hukum putusan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebagaimana jawaban dari Terbanding semula Terlawan III dalam pemeriksaan Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, dan benar, khususnya dalam pertimbangan pada halaman 12 alenia 1 dan 2 ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 terbukti bahwa hubungan yang terjadi antara Pelawan/Pembanding dengan orang tua Terlawan III yakni Almarhumah Nelly Sillvia Tanjung adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan tanah Hak Milik No.1438/Pejaten, gambar situasi tertanggal 13 Oktober 1986 No.2131/1986 (bukti P-1 dan T.III-1) sehingga dengan belum terbayarnya hutang oleh orang tua Terlawan III kepada Pelawan/Pembanding tidak serta merta objek tanah yang menjadi jaminan tersebut beralih kepemilikannya yakni menjadi hak milik Pelawan/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti baik yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding maupun para Terlawan/Terbanding tidak ternyata telah adanya peralihan hak yang sah atas objek sengketa dari orang tua Terlawan III/Terbanding kepada Pelawan/Pembanding sehingga Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 879/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Maret 2009 yang dimohonkan pemeriksaan dalam banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

Hal 5 dari 7 Hal. Put.No.266/PDT/2012/PT.DKI



MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 879/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Maret 2009 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **R A B U** tanggal **19 SEPTEMBER 2012** oleh kami **I GEDE SUMITRA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.MH dan AMIRYAT,SH.,** masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 313/Pen/2012/266/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 20 Juli 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan Tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim – hakim anggota tersebut dan **NY.SUKMAWATI NURDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti No.266/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 20 Juli 2012 tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SOBARI, SH.MH

I GEDE SUMITRA, SH.MH,



AMIRYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH.

Perincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:		Rp. 139.000,-

Jumlah			Rp.	150.000,-